

IMPLEMENTASI MENEGAKKAN HUKUM DALAM KOORDINASI PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Suparmin

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

Abstrak

*Setiap penegak hukum khususnya POLRI harus sadar sepenuhnya apabila terjadi suatu perbuatan yang merupakan suatu kegagalan untuk mencapai hasil akhir berupa keadilan (miscariage of justice), baik berupa (a) perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa dengan processes); atau (c) penerapan hukum yang memiliki kelemahan (enforcement of foul law); atau (d) penerapan hukum tanpa **pembenaran faktual**; atau (e) perlakuan yang tidak proporsional (disproportionate treatment) seperti perlakuan keras terhadap tindak pidana yang ringan; (f) kegagalan untuk melindungi atau mempertahankan hak-hak korban (victim of crime) atau calon korban, maka sebenarnya yang dirugikan tidak sekadar perseorangan atau secara tidak langsung masyarakat secara keseluruhan, terutama yang berkaitan dengan integritas moral proses kriminal, tetapi juga sistem demokrasi. Karena sebenarnya yang telah dilanggar adalah salah satu atau beberapa indeks atau root principle's of democracy yang aktualisasinya terus diperjuangkan melalui gerakan reformasi. Penulisan ini akan mencoba menjelaskan tentang langkah-langkah yuridis yang selama ini dilakukan oleh negara (pemerintah) terutama yang diemban oleh PPNS, baik pada tataran formulasi maupun pada tataran penerapan dan penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan sekaligus menindak secara tegas pihak-pihak (termasuk pihak produsen).*

Kata kunci : *Penegakan hukum, Koordinasi PPNS, Reformasi*

1. Pendahuluan

Beberapa (43) tahun yang lalu tesis Alvin Toffler – salah seorang peramal masa depan (*futurolog*) dunia - sudah tidak terbantahkan lagi. Dalam bukunya *The Third Wave* (1980), Tofler telah memprediksikan bahwa di era milenium ketiga ini ilmu pengetahuan dan teknologi akan

memegang peranan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern ini secara langsung maupun tidak langsung telah mengimplikasikan berbagai perubahan dalam pola perilaku dan tata kehidupan umat manusia di abad ini.

Kini sudah tidak lagi mengherankan kalau hampir seluruh keperluan hidup manusia mulai dari yang lazim hingga yang paling pribadi sekalipun pun dapat dipenuhi melalui kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Produk inovasi teknologi telekomunikasi melalui internet (*interconnection networking*) yang belakangan ini mulai menjamur di Indonesia, misalnya, merupakan salah satu contoh yang bagus untuk menjelaskan bahwa betapa banyaknya kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi bagi manusia. Bahkan, harus diakui bahwa aplikasi internet saat ini telah memasuki berbagai segmen aktivitas manusia, baik dalam sektor hukum, politik, sosial, budaya, maupun ekonomi dan bisnis¹. Dalam bidang perdagangan pun internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis, terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi.

Wujud dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut ditandai pula dengan beredarnya beribu-ribu barang, makanan, obat-obatan, jamu yang dipasarkan secara bebas, juga mengenai hasil hutan dan produk dalam negeri maupun produk luar negeri (import). Sedangkan dampak positif yang dirasakan konsumen ialah kemudahan untuk menjatuhkan pilihan terhadap barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhannya. Selain dampak positif yang dirasakan oleh konsumen, pihak pemerintah pun memiliki peluang yang semakin terbuka untuk mendorong peningkatan devisa negara dan perluasan lapangan kerja bagi warga negaranya. Sementara di sisi yang lain, dinamika perkembangan Iptek itu pun tidak menutup kemungkinan untuk munculnya dampak negatif yang dirasakan

¹ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit P.T. Alumni, Edisi Revisi, Cetakan kedua, Anggota IKAPI, Bandung, 2000 : 3- 6.

konsumen dengan beredarnya produk yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan keamanan konsumen².

Konsumen sebagai pemakai akhir dari sebuah produk tidak mengetahui secara persis proses pembuatan produk tersebut, sehingga secara riil posisi konsumen seolah-olah hanya menerima dan tidak tahu bagaimana barang-barang tersebut diproduksi. Dengan kata lain, konsumen tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap proses produksi barang tersebut, padahal seandainya terjadi sesuatu akibat negatif yang terkait dengan produk tersebut, maka konsumenlah yang pertama-tama menerima risikonya³. Menyadari akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemakaian barang/jasa yang tidak memenuhi syarat kesehatan itu, maka perlu ada langkah-langkah yuridis maupun non-yuridis yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melindungi para konsumen. Uraian singkat ini akan mencoba menjelaskan tentang langkah-langkah yuridis yang selama ini dilakukan oleh negara (pemerintah) terutama yang diemban oleh PPNS, baik pada tataran formulasi maupun pada tataran penerapan dan penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan sekaligus menindak secara tegas pihak-pihak (termasuk pihak produsen) yang menimbulkan kerugian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menyadari akan dampak yang bakal ditimbulkan oleh peredaran dan penggunaan produk barang, jasa, makanan, obat-obatan yang tidak layak tersebut kepada masyarakat luas, maka perlu dipikirkan secara cermat langkah-langkah koordinasi Penyidik POLRI dan PPNS untuk mengatasinya, termasuk koordinasi penegakan hukumnya. Setiap penegak hukum khususnya POLRI harus sadar sepenuhnya apabila terjadi suatu perbuatan yang merupakan suatu kegagalan untuk mencapai hasil akhir berupa keadilan (*miscariage of justice*), baik berupa (a) perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak-haknya; atau (b) terjadinya proses tidak adil (*unfair processes*); atau (c) penerapan hukum yang memiliki kelemahan

² Mansyur, HM. Ali, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Disertasi Program Doktor ilmu Hukum. Semarang: PDIH Undip, 2004 :1)

³ Mansyur, HM. Ali, *Aneka Persoalan Hukum: Masalah Perjanjian, Konsumen dan Pembaruan Hukum*. Semarang: Sultas Agung Press, 2006.

(*enforcement of foul law*); atau (d) penerapan hukum tanpa **pembenaran faktual**; atau (e) perlakuan yang tidak proporsional (*disproportionate treatment*) seperti perlakuan keras terhadap tindak pidana yang ringan; (f) kegagalan untuk melindungi atau mempertahankan hak-hak korban (*victim of crime*) atau calon korban, maka sebenarnya yang dirugikan tidak sekadar perseorangan atau secara tidak langsung masyarakat secara keseluruhan, terutama berkaitan dengan integritas moral proses kriminal, tetapi juga sistem demokrasi. Karena sebenarnya yang telah dilanggar adalah salah satu atau beberapa indeks atau *root principle's of democracy* yang aktualisasinya terus diperjuangkan melalui gerakan reformas

Keterkaitan antar lembaga Kepolisian merupakan lembaga yang menjaga terjaminnya rasa keadilan masyarakat dan terlindungi dalam hukum. Untuk itu bersama-sama dengan lembaga-lembaga lain mereka merupakan suatu kesatuan. Perubahan dalam Kepolisian akan berhasil kalau lembaga-lembaga tersebut juga diperhatikan dalam good governance, sehingga meningkatkan tanggung jawab akuntabilitasnya, hal mana merupakan dasar kepercayaan masyarakat atas keberpihakan pada yang benar dan adil dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

Dalam rangka penegakan hukum, untuk menjaga ketertiban masyarakat, dan sebagai pelayanan yang dipercaya masyarakat, dicanangkan Grand Strategi POLRI 2005-2025, sasaran pengembangan diarahkan sesuai tahapan sebagai berikut :

Tahap I : *Trust Building (2005-2010)*; Membangun kepercayaan masyarakat dan internal POLRI dalam grand strategi merupakan faktor penting karena merupakan awal dari perubahan menuju pematapan kepercayaan (*trust building internal*) meliputi : kepemimpinan, sumber dana, sumber daya manusia, orang, yang efektif, pilot proyek yang konsisten di bidang *Hitech*. Kemampuan hukum dan sarana prasarana mendukung Visi dan Misi POLRI.

Tahap II : *Partnership Building (2011-2015)*; Membangun kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dengan fungsi dan peran kepolisian dalam penegakan hukum, ketertiban serta

pelayanan, perlindungan, pengayoman untuk menciptakan rasa aman.

Tahap III : *Strive for Excellence (2016-2025)*. Membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan *good government, best practice* POLRI, Profesionalisme sumber daya manusia, implementasi teknologi, infrastruktur materiel fasilitas jasa guna membangun kapasitas POLRI (*capacity building*) yang kredibel dimata masyarakat nasional, regional, dan internasional.⁴

2. Masalah Fokus Pembahasan

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang strategi Polri dalam melakukan koordinasi dalam penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabilitas tentang kepastian status dalam penyidikan”oleh POLRI dan PPNS alangkah baiknya diuraikan terlebih dahulu masalah tugas dan wewenang Polri secara umum, dan masalah koordinasi POLRI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang telah diatur dengan **Kepres Nomor 89 Tahun 2000**, tgl 1 Juli 2000 **tentang Kedudukan POLRI** Pasal 1 “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri”; **dan** Pasal 2 ayat (3) “Kepolisian Negara Republik Indonesia **berkoordinasi** dengan Kejaksaan Agung dalam urusan yustisial dan dengan Departemen Dalam Negeri dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum”.

Setelah itu, barulah dibuatkan analisis untuk menemukan strategi yang paling prospektif untuk membangun kerjasama dan koordinasi POLRI

⁴ Dai Bachtiar, Grand Strategi POLRI 2005-2025, Mabes POLRI, Lampiran Surat Keputusan KAPOLRI NO. POL. :SKEP/360/VI/2005, tanggal 10 Juni 2005, Jakarta 2005: 3-11) Arah Pembangunan Jangka (PJP) POLRI Tahun 2005-2010 dalam Grand Strategi POLRI khususnya pentahapan dalam pembangunan jangka panjang dibagi tiap periode dengan menekankan pembenahan berdasarkan orientasi khusus yaitu Tahap I dilaksanakan Tahun 2005-2010) membangun kepercayaan masyarakat (*Trust Building*)

dan PPNS ke arah penyelidikan dan penyidikan yang lebih baik dalam peran penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel.

3. Landasan Yuridis Operasional Polri

1. UUD Tahun 1945

Pasal 30 ayat (4) :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat”.⁵

Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peranan Polri dan TNI.

Pasal 6 :

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bereran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.⁶

Keppres No. 89 Tahun 2000 tgl 1 Juli 2000, ttg Kedudukan Polri, Dalam Hal Urusan Yustisial dan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

⁵ Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional. Itu artinya, keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman umum merupakan kunci untuk mencapai tujuan nasional yakni masyarakat adil dan sejahtera (kf. Pasal 1 angka 5 UU tentang POLRI)

⁶ Suparmin, *Reorientasi Peran Polri Dalam Penyelesaian Konflik Antarpengukung Partai Politik Studi Sosio-Legal menuju Mekanisme Ideal Penegakan Hukum (Konflik Antarpengukung Partai Politik di Provinsi Jawa Tengah)*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang : 2008: 21) Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat tidak hanya terhadap standar pelayanan POLRI yang harus ditingkatkan tetapi juga nilai-nilai yang menyertai profesionalisme itu sendiri.

Pasal 1 :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri”.

Pasal 2 ayat (3) :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam urusan yustisial dan dengan Departemen Dalam Negeri dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum”.

2. UU No. 8 Tahun 1981 ttg KUHAP.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

(1) Penyidik adalah :

- a). Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b). Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁷

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7 ayat (1) KUHAP; Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) **karena kewajibannya** mempunyai wewenang:

- a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka atau saksi;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

⁷ Abdul Hakim G. Nusantara, SH. LLM, Luhut MP. Pangaribuan, Mas Achmad Santosa, SH, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksana, Penerbit Jambatan, ISBN 9794280054, Jakarta 1986: 9-10)

- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i) Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, sesuai dengan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :
- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - (2) Dalam melaksanakan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Telah diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 Atas Perubahn Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

Demikian halnya lembaga kepolisian yang selama ini dikenal sebagai alat negara yang bertugas dalam memelihara “keamanan dan

ketertiban” dalam negeri⁸. Dalam menjalankan peran, lembaga kepolisian yang demikian itu secara tegas telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)⁹. Selain itu, lembaga kepolisian juga diberi peran dalam menegakkan hukum, memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 6 Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI). Telah sesuai dengan kehendak Konstitusi Negara Republik Indonesia Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) ; ditegaskan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum”; demi terpeliharanya keamanan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam tataran yang lebih luas, Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 masih memberikan beberapa **peran** lain bagi lembaga kepolisian, yakni: (1) dalam keadaan darurat memberikan bantuan kepada TNI dalam menangani masalah “pertahanan negara”; (2) turut serta secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan Internasional; serta (3) secara aktif membantu memelihara perdamaian dunia (*peace keeping operation*) di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Tentang **Kedudukan** Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000, tanggal 1 Juli 2000 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, menjaga ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan **langsung** di bawah presiden yang

⁸ Berbeda dengan POLRI, peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) lebih diutamakan pada masalah “pertahanan negara” (kf. Pasal 1 Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI).

⁹ Djohan Efendi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 102, ttd Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia*, Jakarta, 2000 : 6 ; Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

selanjutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam urusan yustisial dan dengan Departemen Dalam Negeri dalam urusan **ketenteraman dan ketertiban umum**¹⁰.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2002 dengan jelas menyatakan bahwa : Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan **alat negara yang berperan** dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; Pasal 8 ayat (1) bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002; dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas ; Melakukan penyelidikan dan penyidikan **terhadap semua** tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka untuk mewujudkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri harus dilaksanakan beberapa tahapan kegiatan antara lain pembangunan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, mencakup upaya untuk meningkatkan pelayanan hukum, kesadaran hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum yang berintikan kepastian hukum, **keadilan**, kemanfaatan, dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan yang makin lancar, sesuai dengan harapan bangsa. Adil lebih kehati nurani, dengan pertimbangan hati nurani seorang penegak hukum yang bernama polisi

¹⁰ Suparmin, Reorientasi Peran Polri Dalam Penyelesaian Konflik Antarpengukung Partai Politik Studi Sosio-Legal menuju *Mekanisme* Ideal Penegakan Hukum (Konflik Antarpengukung Partai Politik di Provinsi Jawa Tengah, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008 : 397)

akan dituntut untuk memutuskan keadilan berdasar hati nurani, karena nurani setiap manusia tidak pernah bohong¹¹.

Dalam pembuktian minimal dapat digunakan sebagai pedoman **“bukti yang cukup“ yaitu “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut penilaian penyidik benar-benar telah terjadi tindak pidana dan menunjukkan bahwa tersangkalah yang telah melakukan perbuatan¹²”**. Untuk itu POLRI berpedoman pada standar minimal upaya paksa dengan **“bukti yang cukup”** untuk melakukan penahanan terhadap tersangka, sedangkan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka berpedoman pada, **“yang terdiri dari laporan polisi ditambah sekurang-kurangnya satu alat bukti yang sah ditambah berita acara TKP atau hasil penyelidikan”** bahwa seseorang patut diduga keras telah melakukan perbuatan tindak pidana¹³.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

(1) Penyidik adalah :

- a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7 ayat (1) KUHAP; Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat

(1) huruf (a) **karena kewajibannya** mempunyai wewenang :

- (a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- (b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

¹¹ Suparmin, 2012, Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Dispute Resolution (ADR) Studi Penyelesaian Konflik Antarpartai Politik, Badan Penerbit Universitas Diponegoro bekerjasama Dengan Wahid Hasyim University Press, Semarang, hlm. : 287.

¹² Suparmin, 2007, Kapita Selekta Aneka Persoalan Di Bidang Hukum Ekonomi & Hukum Pidana Khusus, Wahid Hasyim University Press Semarang, ISBN:978-979-25-6663-5, Semarang, hlm. : 41

¹³ Mabes POLRI, Petunjuk Teknis No. POL.: JUKNIS/16/VII/1991 tanggal 29 Juli 1991, tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jakarta, 2001: 4-5)

- (c) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka atau saksi;
 - (d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
 - (e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - (f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - (g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - (h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - (i) Mengadakan penghentian penyidikan;
 - (j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawas penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.
- Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 ditegaskan :
- (1) Penyidik adalah :
 - a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Letnan Dua Polisi;
 - b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang sekurang- kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
 - (2) Dalam hal disuatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.
 - (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

- (4) Kewenangan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Peyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **huruf b diangkat oleh Menteri atau usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut.** Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu **mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia;**
- (6) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Apabila dilacak lebih jauh, maka sebetulnya jauh sebelum adanya undang-undang mengenai perlindungan konsumen, kesehatan, kehutanan, industri, telekomunikasi, lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diuraikan di atas, sudah ada sejumlah ketentuan yuridis yang terdapat dalam KUH-Perdata maupun KUHP yang dapat dipakai untuk memaksimalkan perlindungan terhadap konsumen. Kasus-kasus sengketa konsumen yang terjadi sebelum adanya undang-undang perlindungan konsumen ini, penanganannya didasarkan pada hukum yang umum berlaku, misalnya pasal 1320, 1338 dan 1365 KUH-Perdata. Demikian pula apabila ada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak kriminal, maka saluran penanganannya didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik.

Sekalipun dalam KUHP tidak diatur secara eksplisit mengenai perlindungan konsumen, atau lalu lintas dan angkutan jalan namun secara implisit ada sejumlah ketentuan yang dapat dipakai untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, antara lain (Moelyatno:1985, hlm. 91-166):

- (1) **Pasal 204 KUHP:** "Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah

dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun."

- (2) **Pasal 205 KUHP:** "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun. Barang-barang itu dapat disita."
- (3) **Pasal 359 KUHP:** "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun."
- (4) **Pasal 360 ayat (1) KUHP:** "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun."
- (5) **Pasal 360 ayat (2) KUHP:** "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah."
- (6) **Pasal 382 KUHP:** "Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."
- (7) **Pasal 382 bis KUHP:** "Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu diancam, jika karenanya dapat timbul kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan

orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

- (8) **Pasal 383 KUHP:** "Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli : (1) karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli, (2) mengenai jenis keadaan atas banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat."
- (9) **Pasal 390 KUHP:** "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, *fonds* atau surat berharga uang menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan."

4. Pembahasan

Keberadaan PPNS, dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana telah selesai disidik oleh Penyidik PPNS, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI telah sesuai Pasal 107 ayat (3) KUHAP yoncto Pasal 7 ayat (2) KUHAP.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di dalam beberapa pasalnya telah menentukan bahwa keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang yang menjadi dasar hukum dari setiap Departemen/Instansi yang memberikan kewenangan kepada PPNS-nya masing-masing untuk melakukan penyidikan.

Bahwa PPNS dalam melaksanakan tugas kewenangan, mempunyai wewenang sesuai Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dan didalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan

Penyidik POLRI. Untuk itu adanya PPNS dan kewenangan Penyidik POLRI dalam melaksanakan koordinasi dan pengawasan menyangkut aspek tugas/ fungsi yang bersifat represif yustisiil, yang di dalam organisasi POLRI secara fungsional diemban oleh fungsi Reserse, baik di Pusat maupun di Daerah.

Untuk meningkatkan hubungan kerja antara PPNS dan Penyidik POLRI dibidang koordinasi dan pengawasan, telah dibuat Juknis dan Juklak bagi PPNS, mengenai:

a. Koordinasi

Adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional. Implementasinya dengan memperhatikan hirarki masing-masing instansi. Wujud koordinasi dapat berupa:

- 1) Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam Keputusan/ Instruksi Bersama, atau
- 2) Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu, atau
- 3) Menunjuk seorang atau lebih Pejabat dari masing-masing Departemen/Instansi yang secara fungsional menjabat dan menangani PNS sebagai penghubung (*Liaison Officer*)
- 4) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan PPNS dengan mengutamakan di bidang Penyidikan.

b. Pengawasan

Adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Wujud pengawasan dapat berupa:

- 1) Pengawasan kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta memberikan pengarahan teknis.
- 2) Pengamanan teknis dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) misalnya dalam rangka pendidikan/penataran yang dilakukan oleh masing-masing instansi.
- 3) Penelitian berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan memberikan petunjuk bila terdapat kekurangan-kekurangan untuk disempurnakan.

c. Petunjuk

Adalah tuntutan atau bimbingan baik teknis maupun taktis yang diberikan oleh Penyidik POLRI kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka penyidikan.

Wujud pemberian petunjuk meliputi segi-segi:

- 1) Taktik dan teknik penyelidikan (mengumpulkan bahan keterangan)
- 2) Taktik dan teknik penindakan (kecuali menangkap dan menahan).
- 3) Taktik dan teknik pemeriksaan.
- 4) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan.
- 5) Petunjuk administrasi penyidikan dan statistik kriminal.
- 6) Petunjuk aspek-aspek yuridis.

d. Bantuan Penyidikan

Adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik POLRI kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka pelaksanaan penyidikan dapat berupa:

- 1) Bantuan taktis, yaitu bantuan personil dan peralatan dalam rangka penyidikan.
- 2) Bantuan teknis, yaitu bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian (Identifikasi dan laboratorium Kriminal).

- 3) Bantuan upaya paksa yaitu bantuan untuk kegiatan penindakan apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak memberikan kewenangan untuk melakukan penindakan.

e. Hambatan :

- 1) Pimpinan masing-masing Departemen/Instansi yang membawahi PPNS, masih ada yang tidak mengetahui tentang fungsi dan kewenangan PPNS mengenai tugas dan tanggung jawab penyidikan, sehingga dengan mudahnya, menempatkan/memutasikan anggota PPNS digantikan oleh PNS yang tidak punya kemampuan penyidikan.
- 2) Masih ada Kepala Bagian PPNS pada Instansi/Departemen tetapi yang bersangkutan tidak memahami Tugas dan tanggung jawab sebagai PPNS
- 3) PPNS di Departemen/Instansi hanya sebagai kerja sambilan, dan tidak didukung dengan anggaran

Dalam kaitannya produk usaha yang berkaitan dengan hasil hutan, obat-obatan, kefarmasian, obat tradisional, minuman, dan bahan makanan ada banyak tindakan/perbuatan para pelaku usaha yang dapat diidentifikasi sebagai tindak pidana (tindak kriminal) dalam bidang perlindungan konsumen , produksi, industri dan hasil hutan. Beberapa diantaranya sebagaimana diidentifikasi oleh BTN Karimunjawa dan Badan POM Jawa Tengah selama kurun waktu 2010¹⁴.

Tabel 1

Data Perkara yang Ditangani PPNS Wilayah Polda Jawa Tengah dan Sudah Dikirimkan ke Penuntut Umum pada Tahun 2010

Makanan/Obat-obatan Bermasalah	Indikasi Kasus	Tindak Lanjut
--------------------------------	----------------	---------------

¹⁴(Mansyur, HM. Ali, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Disertasi Program Doktor ilmu Hukum. Semarang: PDIH Undip, 2004: 218)

BB POM Semarang, Pasal 82 ay (1) huruf d yo ps 63 ay (1) UU No. 23 Th 1992 ttg Kesehatan, pasal 197 dan/atau pasal 196 Undang-undang RI No. 36 ahun 2009 tentang Kesehatan	Kefarmasian, sediaan, mengedarkan obat-keras tanpa mempunyai kewenangan	4 (empat) berkas perkara, P21 dan Tahap II oleh BB POM Semarang, telah dikirim ke JPU
	7 (tujuh) kasus dalam proses , Kefarmasian, sediaan, mengedarkan obat-keras tanpa mempunyai kewenangan, dan mengedarkan obat tradisional	7 (tujuh) SPDP oleh BB POM Semarang, telah dikirim ke JPU
BTN Karimunjawa; Menebang, Menyimpan kayu dari Kawasan Konservasi, sebagaimana dimaksud Pasal 50 ay (3) UU RI No. 41 th 1999 ttg Kehutanan	3 (tiga) kasus Menebang, Menyimpan kayu dari Kawasan Konservasi,	3 (tiga) berkas perkara P21 dan telah dilaksanakan Tahap II oleh BTN Karimunjawa, telah dikirim ke JPU.

**Sumber : Diolah dari data yang dihimpun oleh Kopol Suyatno M,
SH Kasi Korwas PPNS Polda Jawa Tengah, Semarang,
2010.**

5. Kesimpulan Dan Saran

Bertolak dari seluruh uraian terdahulu, maka dapatlah ditarik beberapa pikiran pokok yang perlu mendapat perhatian lebih serius dalam

rangka memperbaiki dan menumbuhkan semangat hubungan kerja dan koordinasi yang lebih memadai dalam penanggulangan tindak pidana di bidang tindak pidana tertentu.

Beberapa pokok pikiran untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam upaya penanggulangan tindak pidana tertentu oleh PPNS dan Penyidik POLRI, antara lain perlunya memperhatikan :

- a. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata tidak hanya berimplikasi positif demi kemajuan peradaban umat manusia, namun juga melahirkan implikasi negatif yang sangat merugikan umat manusia. Berbagai tindak kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi merupakan salah satu bukti bahwa kecanggihan teknologi dapat pula dibelokkan dan dimanfaatkan secara keliru oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan sesama umat manusia.
- b. Tindak kriminal dalam bidang kesehatan, kehutanan, perlindungan konsumen kini tampil semakin marak di masyarakat, dan tidak mustahil bakal menghancurkan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, untuk meminimalisir munculnya tindak pidana tersebut diperlukan suatu “gerakan bersama” dari seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara, baik yang berada di pusat maupun daerah.
- c. Gerakan bersama itu tidak hanya bertumpu pada aspek litigasi melainkan juga aspek non-litigasi yang lebih berorientasi pada upaya penyadaran terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh tindak penyimpangan yang berindikasi pidana.
- d. Untuk mewujudkan koordinasi penegakan hukum dibidang kehutanan, kesehatan, perlindungan konsumen dan lain-lain Departemen/Instansi maka diperlukan kerja sama yang baik, terbuka dan transparan, baik secara horisontal maupun vertikal.
- e. Koordinasi secara menyeluruh dimaksud sangat diperlukan untuk menghindari adanya tumpang tindih kebijakan penanggulangan terhadap penyidikan tindak pidana tertentu dibidang penegakan hukum oleh PPNS dan Penyidik POLRI, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara lebih spesifik, paling tidak ada 3 (tiga) simpulan hipotetik tentang bagaimana hukum itu berfungsi dalam praktek penegakan hukum , yakni:

- a. Fungsi Hukum sebagai pengatur, belum dipatuhi sepenuhnya sebagai pengarah dan pedoman pelaksanaan tugas secara profesional, baik oleh para aparat, maupun bagi pengguna hukum itu sendiri.
- b. Masyarakat dan aparat pengguna Undang-undang, banyak yang belum sadar hukum dan belum memahami undang-undang itu sendiri.
- c. Walaupun aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya selalu dituntun oleh hukum, akan tetapi kualitas keberhasilannya belum sesuai dengan harapan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri.

Bahwa tujuan penyelenggaraan penegakan hukum dengan koordinasi dan pengawasan adalah suatu hal yang penting untuk dicapai, tetapi cara untuk mencapai tujuan adalah sama pentingnya untuk dijaga agar selalu menjunjung tinggi hukum dan martabat manusia dalam masyarakat sipil.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusamedia, Kode Penerbitan :NM-007-03-08, ISBN:979-1305 Ujung Berung Bandung, 2008.
- Mansyur, HM. Ali, *Aneka Persoalan Hukum: Masalah Perjanjian, Konsumen dan Pembaruan Hukum*. Semarang: Sultas Agung Press, 2006.
- Mansyur, HM. Ali, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Disertasi Program Doktor ilmu Hukum. Semarang: PDIH Undip, 2004.
- Dai Bachtiar, *Grand Strategi POLRI 2005-2025*, LPEM.
- Djohan Efendi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 102, ttd Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia*, Jakarta, 2000.
- M. Sofyan Lubis, *Mengenal Hak Konsumen*, Penerbit Pustaka Yustisia, Distributor Toko Buku Kita, ISBN (10) 979-3418-98-2, ISBN (13) : 978-979-3418-98-8, Yogyakarta, 2009.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit P.T. Alumni, Cetakan kedua, Anggota IKAPI, Bandung.
- Suparmin, 2007, *Kapita Selekta Aneka Persoalan Di Bidang Hukum Ekonomi & Hukum Pidana Khusus*, Wahid Hasyim University Press Semarang, ISBN:978-979-25-6663-5, Semarang, 2008, *Reorientasi Peran Polri Dalam Penyelesaian Konflik Antarpengukung Partai Politik Studi Sosio-Legal menuju Mekanisme Ideal Penegakan Hukum (Konflik Antarpengukung Partai Politik di Provinsi Jawa Tengah)*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Dispute Resolution (ADR) Studi Penyelesaian Konflik Antarpengukung Partai Politik*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Bekerjasama Dengan Wahid Hasyim University Press, Semarang
- Thomas J. Aaron, 1960, *The Control of Police Discretions*, Springfield, Charles C. Thomas.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI.

Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI.

Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 Atas Perubahan Peraturan
Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
1173/Menkes/Per/X/2004, tanggal 18 Oktober 2004

DISHARMONI AKIBAT DUALISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA (SUATU KAJIAN DALAM PERSPEKTIF BIDANG EKONOMI)¹⁵

Anto Kustanto
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

A. Latar Belakang.

Persoalan ekonomi memang selalu akan menarik untuk diperbincangkan, hal tersebut karena sektor ekonomi bertaut erat dengan hajat hidup seluruh warga masyarakat. Sebagai ilustrasi ialah ramainya para ekonom yang berteriak kencang manakala membahas tentang Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN). Para ekonom selalu berpendapat bahwa pada setiap memasuki tahun anggaran baru seharusnya pemerintah lebih berfokus pada asas kemanfaatan (tentang subsidi) bagi warga masyarakat, khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah bawah.

Namun, apakah hanya soal RAPBN baru yang selalu mendapatkan kritik? Tentu tidak, bahkan APBN perlu dirombak total karena selama ini disusun dengan menggunakan pendekatan konvensional, yaitu sistem anggaran konvensional (*conventional budget system*) dapat diidentifikasi dari pola yang bertumpu pada *input* (*input-focused*). Mula-mula pemerintah menentukan anggaran patokan (*baseline budget*), yang umumnya memakai panduan anggaran tahun sebelumnya. Setelah itu, dilekatkan pada penambahan anggaran yang terdiri dari variabel : inflasi, beban anggaran wajib (*caseloads*), program inisiatif, dan induksi perubahan kebijakan. Jadi, seakan-akan tanpa ada jalan lain. Padahal, jika ditelisik lebih mendalam akan dijumpai beberapa skenario besaran, alokasi, dan postur APBN yang lebih adil dan bertenaga, sehingga mendekati pencapaian tujuan bernegara. Intinya, APBN mesti disusun

¹⁵Anto Kustanto, “*Disharmoni Akibat Dualisme Sistem Hukum di Indonesia (Suatu Kajian dalam Perspektif Bidang Ekonomi)*”, disampaikan pada diskusi ilmiah regional FH. Unwahas, April 2013.

berdasarkan “alokasi nilai-nilai” yang termaktub dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar RI 1945) dan selanjutnya dikaitkan dengan prioritas masalah yang hendak dipecahkan (*priority-based budgeting*).¹⁶

Oleh karena itu, menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin cepat, kompleks dan *unpredictable*, substansi hukum ekonomi di Indonesia disamping harus mampu menjamin adanya kepastian hukum, khususnya adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai tingkat peraturan daerah, dan membatalkan peraturan daerah yang menghambat investasi, melakukan keberpihakan pada rakyat miskin, reformasi peraturan perpajakan, juga harus mampu melakukan refleksifitas dengan langkah *manageable, available, realistic, workable, and interwoven easily all aspect of social life*, jika hal ini tidak dilakukan, maka hukum yang mengatur tentang masalah ekonomi akan semakin mengalami aliansi di masyarakat, seperti telah terjadi sekarang ini.

Sebagaimana kita tahu, bahwa hukum merupakan bagian dari lingkungan sosialnya. Artinya, hukum merupakan salah satu subsistem diantara subsistem-subsistem sosial lain, seperti sosial-budaya, politik serta ekonomi. Untuk dapat memahami persoalan yang berkaitan dengan hukum secara baik, maka hukum hendaknya di lihat sebagai suatu sistem. Seperti yang dikemukakan secara umum oleh Shrode & Voich mendefinisikan sistem sebagai *a set of interrelated parts, working independently and jointly, in pursuit of common objectives of the whole, within a complex environment*.¹⁷

Pemahaman sistem yang demikian itu mengisyaratkan, bahwa persoalan hukum yang kita hadapi sangat kompleks. Di satu sisi, hukum dipandang sebagai suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi oleh sebuah norma dasar yang disebut *grundnorm* atau *basic norm*. Norma dasar itulah yang dipakai sebagai dasar dan sekaligus penuntun penegakan hukum.¹⁸ Seperti halnya Hans Kelsen juga memandang

¹⁶Ahmad Erani Yustika, “Merombak Anggaran”, dalam Kompas, November 2012.

¹⁷Shrode, William A. & Voich, Dan, 1974 *Organization and Management, Basic System Concepts*. Tilahassee, Fla Florida State University.

¹⁸Prof.Dr.Esmi Warassih, “Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis”, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2011, hal.68.

grundnorm sebagai *the basic norm as the source of identity and as the source of unity of legal system*.¹⁹

Namun, selama ini masih banyak ketentuan perundang-undangan di bidang ekonomi yang hanya sekedar mencantumkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dalam pertimbangan hukum dengan diselipkan kata “mengingat”, tanpa secara konsisten menindaklanjutinya dalam pasal-pasal lainnya, bahkan tidak jarang kita melihat ketentuan pasal-pasal dalam sebuah undang-undang tersebut tidak sinkron dan bahkan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat (1), (2), dan (3).²⁰

Hal demikian menunjukkan bahwa produk perundang-undangan tidak lebih dari tumpukan peraturan yang sarat kepentingan dan telah kehilangan rohnya, yaitu nilai-nilai luhur yang dikandungnya. Sebagai ilustrasi riil diakhir pekan ini yang selalu dikupas di berbagai media adalah, ketika dunia mengakui pentingnya koperasi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, Indonesia justru menggalakkan proyek mematisurikan koperasi. Sebab, pada bulan Agustus lalu Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengeluarkan Surat Edaran No.90/M.KUKM/VIII/2012 tertanggal 12 Agustus 2012 tentang Revitalisasi Badan Usaha Koperasi dengan Pembentukan Usaha PT/CV. Dengan kebijakan ini pemerintah hendak mengorporasikan koperasi. Padahal, koperasi berprestasi global justru koperasi yang tak pernah meninggalkan jati dirinya. Upaya mengorporasikan koperasi kian nyata dengan disahkannya UU Perkoperasian oleh DPR, 18 Oktober lalu. Undang-Undang yang ditujukan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, substansinya justru anti demokrasi, dimana Pemerintah dan DPR dapat dikatakan telah mengkhianati gerakan koperasi yang diamanatkan oleh Konstitusi.

¹⁹*Ibid*, hal.69.

²⁰Adi Sulistiono, Muhammad Rustamaji, “*Hukum Ekonomi sebagai Panglima*”, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hal.104.

B. Permasalahan.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dengan sebuah ilustrasi yang riil dewasa ini, maka permasalahan yang urgen untuk dikedepankan adalah : Bagaimanakah Disharmoni Akibat Dualisme Sistem Hukum di Indonesia (Suatu Kajian dalam Perspektif Bidang Ekonomi)?

C. Pembahasan

Berbicara tentang pembangunan hukum di bidang ekonomi mau tidak mau kita harus memahami sistem ekonominya. Terdapat hubungan yang sangat erat dan timbal balik antara sistem hukum dengan sistem ekonomi. Berkaitan dengan hal ini sebaiknya secara nasional harus disepakati sistem ekonomi yang dipergunakan di Indonesia, apakah kita akan mengabdikan pada sistem ekonomi kapitalis, yang mengkultuskan pasar bebas, atau sistem ekonomi pancasila, yang cenderung berpihak pada ekonomi rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33 UUD 1945.

Menurut Gregory dan Stuart²¹, sistem ekonomi kapitalis ditandai antara lain dengan penguasaan atau kepemilikan faktor-faktor produksi oleh swasta, sedangkan pembuatan keputusan apa yang ingin diproduksi berada di tangan siapa yang memiliki faktor produksi tersebut. Keputusan yang dibuat, dipandu oleh mekanisme pasar yang menyediakan informasi yang diperlukan, sementara insentif kebendaan (*material incentives*) menjadi motivator utama bagi para pelaku ekonomi.

Di kalangan para pelopor Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) terdapat dua cara pandang. Jalur pertama adalah *jalur yuridis formal*. Jalur ini berangkat dari keyakinan bahwa landasan hukum sistem ekonomi pancasila adalah Pasal 33 UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh jiwa pembukaan UUD 1945 dan dilengkapi oleh Pasal 23, 27 ayat (2), 34, serta penjelasan Pasal 2 UUD 1945. Pelopor jalur ini, misalnya adalah Sri Edi Swasono dan Potan Arif Harahap. Jalur kedua adalah *jalur orientasi*. Jalur ini menghubungkan sila-sila dalam Pancasila. Termasuk dalam kubu ini adalah Emil Salim, Mubyarto, dan Sumitro Djojohadikusumo. Pada

²¹Gregory dan Stuart," Edition,1992, *Comparative Economic System*,Boston :Houghton Mifflin Company.

dasarnya mereka menafsirkan sistem ekonomi pancasila sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada sila I, II, III, IV, dan V. Ketiganya berusaha menjabarkan ideologi Pancasila dalam dunia ekonomi dan bisnis. Agaknya ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan *ideologi* terbuka, yang artinya nilai dasarnya tetap namun penjabarannya dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia.

Mengenai perbandingan SEP versi Emil Salim, Mubyarto, Sumitro Djojohadikusumo kiranya dapat digambarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

SILA	EMIL SALIM	MUBYARTO	SUMITRO DJOJOHADI KUSUMO
I	Mengenal etika dan moral agama.	Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.	Ikhtiar senantiasa hidup dekat dengan Tuhan YME.
II	Titik berat pada nuansa manusiawi dalam menggalang hubungan ekonomi dalam perkebangan masyarakat.	Ada kehendak kuat dari msyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial (egalitarian), sesuai asa kemanusiaan.	Ikhtiar untuk mengurangi dan memberantas kemiskinan dan penganguran dalam penataan perekonomian masyarakat.

III	Membuka kesempatan ekonomi secara adil bagi semua, lepas dari kedudukan suku, agama, ras, atau daerah.	Nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi.	Pola kebijakan ekonomi dan cara penyelenggaraannya tidak menimbulkan kekuatan yang mengganggu persatuan bangsa dan kesatuan negara.
IV	Bermuara pada pelaksanaan demokrasi ekonomi dan politik.	Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama.	Rakyat berperan dan berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan
V	Memberi warna egalitarian dan <i>social equity</i> dalam proses pembangunan.	Imbangan yang tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi.	Pola pembagian hasil produksi lebih merata antargolongan, daerah, kota-desa.

Sumber: Kuncoro, Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta (2000:1999)

Secara normatif, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 sering dipahami sebagai sistem ekonomi yang layak dipakai oleh Bangsa Indonesia. Pada Pasal 33 Ayat (1), misalnya menyebutkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas ini dapat dipandang sebagai asas bersama (kolektif) yang bermakna dalam

konteks sekarang, yaitu persaudaraan, humanisme, dan kemanusiaan. Artinya, ekonomi tidak dipandang sebagai wujud sistem persaingan liberal ala Barat, tetapi ada nuansa moral dan kebersamaannya, sebagai refleksi dari tanggung jawab sosial. Kesemuanya itu sebenarnya seperti apa yang termaktub di dalam pembukaan UUD 1945 yang secara tegas mengatakan bahwa pembukaan adalah mewujudkan “cita hukum” (*Rechtsidee*), yang tidak lain adalah “Pancasila”.

Namun, dalam paradigma pasar bebas, peranan hukum melalui pengaturan tatanan hukum yang handal mesti difungsikan untuk mengkanalisasi bekerjanya mekanisme pasar bebas, untuk mencegah terciptanya “*bellum ominum contra omnes*” dalam lingkungan dunia usaha serta dapat mencegah dan mengendalikan kecenderungan sifat hedonistik dan matrealistik sebagaimana yang nampak dalam masyarakat industri yang kapitalistik di negara-negara Barat. Untuk itu, keberadaan berbagai perangkat asas-asas dan aturan-aturan hukum diperlukan untuk memproses, mengkanalisasi, dan mengarahkan perubahan-perubahan struktural serta institusional. Dalam hubungan ini, menjadi sangat relevan apa yang dikemukakan oleh Dennis Lloyd : “*Law is one of the institutions which are central to the nature of man and without which he would be a very different creature*”²².

Membangun ekonomi rakyat memang memerlukan “pemihakan”, karena sikap ideologis yang memihak itu bertujuan untuk memuliakan kedaulatan rakyat, namun dalam membangun ekonomi rakyat pemihakan bukanlah satu-satunya justifikasi. Memang, untuk menetapkan sistem ekonomi pancasila sebagai sistem ekonomi Indonesia memang tidak mudah, karena selama ratusan tahun kita telah mengonsumsi sistem hukum ekonomi yang berkualitas liberal atau mengabdikan pada kepentingan negara-negara kapitalis. Kesulitan ini semakin lama semakin berganda ketika tataran praktis masih belum ditemukan konsepsi atau bentuk konkret beberapa istilah seperti “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan” dalam pembentukan kebijakan negara. Sementara itu, suatu sistem ekonomi akan terus mengalami pembentukan dan penyesuaian sesuai dengan berbagai isu

²²Dennis Lloyd, 1973, “*The Idea of Law*”, Penguin Books, Harmondsworth.

dan permasalahan yang berkembang di masyarakat tersebut, sehingga terjadi pergeseran ke arah etatisme atau ke arah liberal. Dalam lingkup Indonesia, isu dan permasalahan pokok yang dihadapi bangsa akan terus berkembang yang tentu saja berpotensi untuk memengaruhi bentuk sistem ekonominya.

Sebenarnya setiap produk peraturan perundang-undangan bidang ekonomi sudah mencantumkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum. Namun demikian pasal-pasal yang ada di dalam perundang-undangan tersebut belum secara konsisten senapas dengan amanat konstitusi. Bahkan tidak jarang isi pasal-pasalanya justru bertentangan. Dapat dicatat, pasca amandemen empat kali atas UUD 45 telah diputus beberapa “*judicial review*” atas berbagai peraturan perundang-undangan untuk menguji konsistensinya dengan UUD 1945. Beberapa kasus *judicial review* yang telah diadakan antara lain atas UU Nomor 20 tahun 2002 tentang tenaga listrik yang diputuskan untuk dibatalkan karena dianggap tidak memihak pada “usaha bersama” dan pada “asas kekeluargaan”.

Sebagai institusi normatif, hukum akan kehilangan fungsinya jika melalui kewenangan yang dimilikinya tidak dapat menundukkan perilaku masyarakat di bawah otoritasnya. Berbeda dengan ekonomi dan politik, hukum dalam konsep ini menggunakan metode generalisasi yang bertekad untuk bersikap netral, objektif, dan berlaku sama dihadapan hukum dalam menyelesaikan berbagai silang sengketa yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental ditempatkan sebagai dasar bagi para penegak hukum untuk menggunakan hukum positif dari sistem Eropa Kontinental tersebut dalam membuat setiap keputusan. Namun seiring perkembangan zaman, di sisi lain berkembang pula banyak peraturan perundang-undangan pada sektor ekonomi, seperti perdagangan, penanaman modal (investasi), Jasa, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), keuangan dan sektor perbankan yang sangat dipengaruhi oleh sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law* dengan semangat liberalnya.

Aplikasi kedua sistem hukum yang berbeda tersebut dalam hukum positif di Indonesia pada sektor ekonomi dalam banyak hal telah

mengakibatkan disharmoni, yang dapat terlihat dari pengaturan yang tidak konsisten antara satu dengan yang lain dari kedua sistem hukum tersebut yang notabene berpadu dalam satu rumusan materi yang sama.

Deskripsi tersebut diatas itu tidak saja menunjukkan absennya nilai-nilai luhur sebagaimana amanat dari konstitusi, tetapi juga keengganan untuk keluar dari zona praktik inefisiensi dan inoptimalisasi terhadap pendayagunaan asas hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, jika pengembangan hukum dan pembuatan undang-undang justru melenceng meninggalkan jalur asas hukum yang dilandaskan oleh para pendiri bangsa. Apabila hal tersebut tidak segera dilakukan perubahan, maka konsep asas hukum sebagai nutrisi sistem hukum dan undang-undang sebagai produk hukum yang dihasilkannya semakin jauh dari rasa keadilan yang substansial.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Sehubungan dengan adanya perkembangan pada bidang ekonomi, yaitu dengan masuknya arus globalisasi di segala bidang, maka globalisasi hukum juga perlu dilakukan melalui pengembangan hukum (*rechtsbeofening*) secara terintegrasi dan berkelanjutan.

2. Saran

Untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada era global, seharusnya tidaklah mengesampingkan peranan hukum sebagai rekayasa sosial atau sebagai alat perubahan sosial (*law is tool of social engineering*) dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern.

Daftar Pustaka

Adi Sulistiono, Muhammad Rustamaji, “*Hukum Ekonomi sebagai Panglima*”, Masmedia Buana Pustaka, Sidoardjo, 2009, hal.104.

Ahmad Erani Yustika, “*Merombak Anggaran*”, dalam Kompas, November 2012

Dennis Lloyd, 1973, “*The Idea of Law*”, Pinguin Books, Harmondsworth

Prof.Dr.Esmi Warassih,”*Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*”, Badan Penerbit UNDIP,Semarang, 2011, hal.68.

Gregory dan Stuart,” Edition,1992, *Comparative Economic System*, Boston : Houghton Mifflin Company

Shrode,William A. & Voich, Dan, 1974 *Organization and Management, Basic System Concepts. Tilahassee, Fla Florida State University*

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 012 K/N/HAKI/2002

Dwi Anggoro
Tata Usaha Fakultas Hukum
Universitas Wahid Hasyim Semarang

A. Pendahuluan

Makalah ini akan menganalisis putusan dalam perkara Haki antara IGN Herry Suyanto yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 339 Salatiga, dalam hal ini memberi kuasa kepada wisnoe widjaja, SH, Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat 17 No. 18 Jakarta Pusat dalam hal ini sebagai pemohon kasasi dahulu penggugat dengan Drs. Yusuf Dinata yang beralamat di Jalan Palem Raya Kaveling 425, Duri Kepa, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada George Widjojo, SH., dan kawan-kawan Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Kali Besar No 5 Jakarta 11230 dalam hal ini sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat. Perkara tersebut telah disedangkan dan telah memperoleh keputusan tetap melalui Pengadilan MA (Pts. No 012 K/N/HaKI/2002) yang tertanggal 03 September 2002.

B. Kasus Posisi

Penggugat dalam hal ini IGN Herry Suyatno mengajukan kasasi terhadap tergugat dalam hal ini Drs. Yusuf Dinata atas perkara hak merek kata Gloria dimana penggugat mengakui bahwa merek kata Gloria adalah satu-satunya pemegang hak merek penggugat tersebut yang sudah di daftarkan dalam Daftar Umum di Direktorat Merek sejak tanggal 3 oktober 1996 dengan Nomor pendaftaran 369919 untuk melindungi jenis barang abon daging sapi, dendeng daging sapi, dendeng oven, daging sapi, abon ayam. Termasuk kelas 29. Kemudian, bahwa ternyata atas nama tergugat telah didaftarkan juga merek kata Gloria dengan gambar, yang berupa daftar No 373369, pada tanggal 7 November 1996, untuk melindungi jenis barang antara abon, daging, ikan, unggas, binatang buruan, saripati daging dan sejenisnya termasuk ke dalam kelas 29 dimana keduanya sama-sama

memiliki hak merek atas kata Gloria dan sukar dapat dibayangkan maksud lain tergugat untuk mendaftarkan merek Gloria dengan tambahan gambar, yang mempunyai kesamaan keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya sama dengan merek Gloria yang dipunyai oleh penggugat. Di dalam Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil Putusan tanggal 23 Mei 2002 No 08/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., Yang amarnya dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima. Dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan membebani biaya perkara kepada penggugat sebesar lima juta rupiah. Dalam hal ini penggugat mengajukan kasasi ke MA.

C. Analisis HaKI dalam bidang Merek

Mempelajari Merek baik secara teoritis dan praktis membutuhkan suatu pengetahuan khusus mengenai aspek-aspek normative yang terkandung dalam UU No. 15 Tahun 2001. Hal penting yang patut diketahui itu adalah aspek peristilahan dan ruang lingkup merek. Menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Berdasarkan pengertian diatas maka sesuatu hal bisa dijadikan merek apabila meliputi unsur-unsur berupa tanda gambar, nama, kata, huruf-huruf, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan barang dan jasa.”¹.

Tetapi menurut Drs. Iur Soeryatin mengemukakan rumusnya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu : “Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu barang yang bersangkutan dngan diberi merek tadi mempunyai : tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.”²

¹ Pelatihan “*Pendaftaran dan Lisensi Haki*” 2008 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lab. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hlm. 14

² Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya PAranita, Jakarta, 1980, hlm. 84.

Adapun syarat-syarat suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup.³

Mengenai kasus diatas bahwa antara penggugat dan tergugat terlibat sengketa mengenai hak merek Gloria yang mana tergugat menambahi gambar tetapi pada dasarnya semua bentuk yang ada pada kata Gloria sama dengan milik penggugat, kecuali niat untuk meniru/menjiplak merek Gloria milik penggugat. Karena terbukti adanya itikad tidak baik dari tergugat.

Untuk menentukan siapa yang berhak atas merek tergantung sistem yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. Sistem-sistem tersebut biasanya dikenal sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sekarang di Indonesia menganut sistem konstitutif yaitu hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pendaftarannya.”⁴. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek berbunyi sebagai berikut: “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan.

Keuntungan dari sistem konstitutif ini adalah lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam arti siapa yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Merek, maka orang tersebut yang berhak atas merek untuk barang sejenis. Demikian pula dalam hal pembuktian jika terjadi sengketa. Pemilik merek cukup menunjukkan sertifikat pendaftaran Merek yang dikeluarkan Kantor Merek.

Sedang yang dimaksud dengan sistem deklaratif adalah hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pemakaian pertama awalpun tidak

³ R.M. Suryodiningrat, *Aneka milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 15

⁴ Haryanto SH, *Tekhnik dan Prosedur Pendaftaran HAK Atas Merek*, Makalah di sampaikan pada Pelatihan Hukum Hak-HAK Kekayaan Intelektual, 26-27 November 2008, Pusdiklat Lab. FH UII Yogyakarta. Hlm. 3

didaftarkan.”⁵. Sistem Deklaratif ini merupakan sistem yang dianut dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 yang secara tegas dicantumkan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut. “Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau badan lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia”.

Dalam Sistem Deklarasi ini memberikan hak atas merek pada pemakaian pertamanya kecuali terbukti sebaliknya. Apabila terbukti sebaliknya di pengadilan bukan pemilik terdaftar pemakai pertamanya, maka anggapan pemakai pertama menjadi tidak berlaku dan pendaftarannya dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961, dan juga pula sistem ini kurang mendapatkan kepastian hukum.

Dari sistem diatas maka mengenai kasus tersebut bisa dikatakan melanggar hak cipta merek yang mana kedudukan keduanya berada di Indonesia yang menganut sistem konstitutif. Beberapa argument penolakan atas suatu permintaan pendaftaran merek dapat didasarkan pada criteria pemeriksaan substantif sebagaimana dijelaskan di atas yaitu: Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini :

- Pemohon yang tidak beritikad baik;
- Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- Tidak memiliki adaya umum; atau
- Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Merek. Permohonan ditolak oleh Direktorat Jenderal Merek tersebut:

- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis;

⁵ *Ibid*, hlm. 4

- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- Mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan induksi geografis yang sudah dikenal.

Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun tentang Merek. Permohon juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, lambing atau symbol atau emblem Negara atau lembaga nasional maupun inteanasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- Merupakan tiruan atau mempunyai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lambing pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.”⁶

Dari beberapa penjelasan pasal diatas sekiranya dapat dipahami bahwa tergugat yang ingin meniru/menjiplak milik penggugat pada merek Gloria sudah melanggar hak merek dan juga akan membingungkan dan mengacaukan serta memperdaya/menyesatkan masyarakat atau khalayak ramai konsumen tentang asal-usul dan kualitas barang.

Dalam perkara tersebut tergugat dalam hal ini Drs. Yusuf Dinata mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: mengatakan salah satu isinya mengenai bahwa ketentuan hukum pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek secara tegas dinyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek berarti hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, sedang merek tergugat telah terdaftar dalam Daftar umum merek No 373369 sejak tanggal 7 november 1996 sedangkan

⁶ *Ibid*, hlm. 9-10

penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan melebihi 5 tahun dari tanggal pendaftaran merek tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, maka gugatan penggugat sudah seharusnya ditolak karena telah daluarsa (lewat waktu) atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 23 Mei 2002 No: 08/MERREK/2002/Pn.NIAGA.JKT.PST., yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Dalam Eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima dan Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar lima juta rupiah.

Dalam putusan di atas maka pihak penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2002 mengajukan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Juni 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No 08/HKI-MERREK/2002/PN.NIAGA>JKT.PST dibuat oleh panitera dalam kontra memori kasasi di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juni 2002 dengan isi memori kasasinya sebagaimana berikut ini : Bahwa putusan *Judex Facti* dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan tidak diterima dengan alasan kepastian hukum karena gugatan penggugat telah lewat tenggang waktu 5 tahun menurut pemohon kasasi adalah tidak benar dan sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Merek yaitu melindungi kepentingan umum. Kemudian, bahwa menurut ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Merek, bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dan iktikad tidak baik. Kemudian, dari bukti P—2 berupa merek Gloria daftar no 373369 milik tergugat terbukti bahwa merek kata Gloria milik tergugat menurut hukum seharusnya ditolak pendaftarannya karena sama dengan penggugat.

Dari alasan di atas yang disampaikan pemohon kasasi/penggugat analisis hemat penulis bahwa alasan yang no 4 yang berupa kesamaan atas

merek Gloria yang terdapat pada bukti P-2 nomor 373369. Menurut Soegondo Soemodiredjo secara internasional terkenal 4 sistem pendaftaran merek yang salah satunya yaitu: “Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek yang terdaftar lain yang ada persamaannya.dalam arti pemohon pendaftaran merek diberitahu bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan milik yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atas nama orang lain. Walaupun demikian, jika permohonan tetap menghendaki pendaftaran mereknya maka mereknya itu didaftarkan juga.”⁷

Dan dari analisis penulis juga bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Bahwa gugatan penggugat/pemohon kasasi telah melampaui batas waktu lima (5) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Sedangkan yang dimaksud dengan pasal ayat 2 jo. Pasal 5a adalah apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusialaan atau ketertiban umum maka gugatan pembatalan merek tidak mengenal batas waktu, sesuai dengan penjelasan pasal 69 ayat 2 jo. Pasal 5a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek yang didaftarkan oleh tergugat asli/Termohon Kasasi tidak bertentangan dengan moralitas, agama, kesusialaan dan ketertiban umum, sehingga dengan demikian gugatan perkara in casu tetap berlaku ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Dalam putusan MAhkamah Agung juga menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat yang mana Mahkamah Agung menimbang berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, lagipula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi IGN Herrr Suyanto tersebut haruslah ditolak, dan membebani kepada pihak pemohon kasasi sabagai pihak yang salah, maka

⁷ Saidin SH, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT RajaGrafindo Persada 1995, Jakarta, hlm. 275.

harus membayar perkara dalam tingaka kasasi. Dalam hal ini Mahkamah Agung memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan Undang-undang lainyang bersangkutan.

D. Penutup

Dari kasus diatas antara IGN Herry Suyanto sebagai pemohon kasasi dengan Drs. Yusuf Dinata sebagai Termohon Kasasi menggambarkan bahwa dalam mengajukan permohonan sengketa harus diperhatikan hal sekecil apapun sebagaimana berlakunya jangka waktu pendaftaran sengketa dan penerapan hukum sehingga terdapat unsur kepastian hukum.

Dalam perkara diatas juga dalam hal ini dimenangkan oleh pihak Termohon Kasasi dalam hal ini Drs. Yusuf Dinata dan pihak yang kalah dalam hal ini IGN Herry Suyanto untuk mengganti biaya perkara kasasi yang telah di putusakan oleh Mahkamah Agung.

Daftar Pustaka

Haryanto SH, *Teknik dan Prosedur Pendaftaran HAK Atas Merek*, Makalah di sampaikan pada Pelatihan Hukum Hak-HAK Kekayaan Intelektual, 26-27 November 2008, Pusdiklat Lab. FH UII Yogyakarta

Pelatihan “*Pendaftaran dan Lisensi Haki*” 2008 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lab. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

R.M. Suryodiningrat, *Aneka milik Perindustrian*, 1981, Tarsito, Bandung.

Saidin SH, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)* 1995, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, 1980, Pradnya Paramita, Jakarta.

